

BAB IV
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
HASIL PENELITIAN

4.1 Peranan *Ama Na'i Adat* dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat

Peranan merupakan bagian dari tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran dan pembunuhan untuk merebut sesuatu yang menjadi haknya. . Banyaknya urusan adat yang harus segera dilaksanakan oleh seorang *Ama Na'i Adat*, dan sifatnya lebih mendesak dan urgensial menggambarkan bahwa keberadaan *seorang Ama Na'i Adat* bukan saja untuk menyelesaikan secara individu, tetapi lebih mengutamakan akan segala urusan-urusan yang mementingkan orang banyak, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam wilayah kekuasaannya.

Suatu masalah betapapun rumit dan besarnya masalah tersebut, dapat diselesaikan dan dicari solusinya bila pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut mengambil inisiatif. Tanpa prakarsa untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka akan bertambah rumit dan tidak dapat diselesaikan malahan akan menambah persoalan tersebut.

Apabila ada sengketa tanah yang sudah diserahkan penyelesaian lewat Kepala Adat (*Ama Na'i Adat*) maka sudah menjadi kasus sengketa yang besar. Adapun penyelesaian adat untuk penyelesaian sengketa tanah ulayat antara Suku Mahakbas dengan Suku Uma Leon

yang dikemukakan Oleh *Maximus Besin Kali*, Kepala Adat (*Ama Na'i Adat*) Suku Mahakbas sebagai berikut :

“cara penyelesaian adat istiadat itu adalah Kepala Adat (*Ama Na'i Adat*) memanggil para pihak yang bersengketa ke persidangan adat. Tujuan pemanggilan tersebut adalah untuk mendengar permasalahan dan kesaksian dari para pihak yang mengetahui persoalan tersebut. Selanjutnya Kepala Adat (*Ama Na'i Adat*) mencari data-data dari pihak manapun untuk memperjelas kebenaran, sebab data-data dapat diungkapkan dipersidangan adat, maka dalam memperoleh data-data yang lengkap, Kepala Adat dapat memberikan putusan atas dasar musyawarah”. (Hasil wawancara tertanggal 12 Juli 2019)

Sehubung dengan itu, Kepala Adat (*Ama Na'i Adat*) Suku Uma Leon *Aloysius Besin* yang diwawancarai penulis mengatakan bahwa :

“sebelum Kepala Adat (*Ama Na'i Adat*) memanggil para pihak yang bersengketa *Ama Na'i Adat* (Kepala Adat) menerima laporan dari pihak-pihak bersengketa dan mengundang para Tokoh Adat untuk membicarakan penyelesaian sengketa Tanah Adat yang belum diselesaikan di wilayah adat Dualasi”. (Hasil wawancara tertanggal 14 Juli 2019)

Senada dengan keterangan *Ama Na'i Adat* di atas, seorang Tokoh Adat (*Mau Wandelinus*) yang diwawancarai penulis mengatakan:

“memang pada waktu itu Kepala Suku (*Ama Na'i Adat*) menerima laporan persengketaan dan menyiapkan pertemuan dengan para Tokoh Adat dan pemerintah setempat (Desa) dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa tanah adat yang akan diselesaikan dan saya kira langkah yang diambil oleh *Ama Na'i Adat* ini merupakan suatu tindakan yang menunjukkan bahwa *Ama Na'i Adat* juga berupaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut, untuk itu saya harap supaya upaya yang dilakukan oleh *Ama Na'i Adat* pada waktu itu harus diteruskan menjadi patokan agar penyelesaian sengketa Tanah Adat ini tidak menjadi persoalan baru dikemudian hari, baik antar suku maupun antar perseorangan”. (Hasil Wawancara tertanggal 16 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Kepala Adat (*Ama Na'i Adat*), tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa Tanah Adat antara Suku Mahakbas dengan Suku Uma Leon adalah sebagai berikut :

1. Pemanggilan pihak yang bersengketa.

Pemanggilan pihak yang bersengketa disini yaitu pihak-pihak yang bersengketa saling mengemukakan mengenai masalah apa yang disengketakan dan diminta untuk menunjukkan bukti dari persengketaan tersebut. Yang dilakukan dalam tahapan ini adalah apabila pihak bersengketa telah hadir maka yang dilakukan adalah doa bersama dan pengambilan sumpa agar para pihak yang menyampaikan dalil-dalilnya sesuai dengan sejarah dan tidak berbohong. *Ama Na'i Adat* memberikan kesempatan pertama untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi kepentingannya biasanya kepada kedua pihak yang bersengketa untuk menyampaikan dasar-dasar kepemilikan dan batas-batas tanah serta asal-usul tanah miliknya yang menjadi objek sengketa. Pada kesempatan ini para pihak akan menyampaikan hal-hal yang dilakukan yang menimbulkan kerugian terhadap masing-masing pihak disertai dengan bukti-bukti.

Dari hasil Wawancara dengan *Ama Na'i Adat* Suku Mahakbas (*Maximus Besin Kali*) mengatakan bahwa:

“dalam tahapan pemanggilan para pihak, saya memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir dan diwajibkan tanpa diwakili. Saya mengundang para Tokoh Adat, Dato serta seluruh masyarakat adat yg hadir dan mendengarkan semua keterangan yang disampaikan oleh masing-masing pihak yang bersengketa, beliau menegaskan bahwa tahapan ini adalah tahapan uji kesabaran karena apabila salah satu pihak tidak hadir maka akan jadi suatu hambatan untuk para *Ama Na'i Adat*”, apabila salah

satu pihak tidak hadir maka akan dikenakan Sanksi berupa denda”. (Hasil Wawancara Tertanggal 12 Juli 2019).

Senada dengan keterangan *Ama Na'i Adat* di atas Kepala Desa

Aloysius Wilem Besi mengatakan bahwa :

“tahapan pemanggilan pihak-pihak bersengketa dilakukan oleh Kepala Adat (*Ama Na'i Adat*) dan para pihak yang bersengketa hadir dan itu diwajibkan oleh *Ama Na'i Ada*, karena tanpa kehadiran kedua belah pihak yang bersengketa maka penyelesaian sengketa tidak dapat diselesaikan dan pastinya sia-sia, dan bukannya hanya pihak-pihak yang bersengketa saja yang hadir, semua kerabat dan anggota suku lain yang mendengar berita akan ada penyelesaian sengketa Adat maka masyarakat Adat akan hadir dan turut berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa Tanah Adat”. (Hasil Wawancara Tertanggal 17 Juli 2019).

Apabila dalam tahap pemanggilan tersebut salah satu pihak tidak hadir maka sanksi yang diberikan oleh *Ama Na'i Adat* dari Suku yang hadir kepada Suku yang tidak hadir diberikan wewenang kepada kepala Suku (*Ama Na'i Adat*) untuk memberikan sanksi. Sanksi tersebut berupa semua tanah suku tidak boleh di garap oleh anggota suku yang tidak taat, karena mereka sudah mengabaikan panggilan *Ama Na'i Adat* dan tidak taat dalam aturan adat setempat.

Berkaitan dengan tabel 1.1 maka peranan *Ama Na'i Adat* dalam pemanggilan para pihak telah dilaksanakan dan memanggil para pihak sesuai tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa tanah adat yang berlaku di Desa Dualasi dan telah mendengar keterangan-keterangan dari para pihak yang bersengketa, dan *Ama Na'i Adat* berinisiatif untuk mempertemukan para Tokoh Adat, Suku yang terlibat dalam permasalahan sengketa tanah adat serta semua masyarakat yang hadir.

2. Pemanggilan Saksi.

Pemanggilan saksi untuk mendengarkan kesaksian dari para saksi yang memperkuat pembuktian terhadap keterangan dari para pihak, para saksi disini adalah orang lain yang telah mengalami, melihat dan mendengar sepengetahuannya tentang perkara Tanah Ulayat. Sehubungan dengan pemanggilan saksi, *Aloysius Besin (Ama Na'i Adat)* Suku Uma Leon menyatakan bahwa:

“setelah mendengar kesaksian para saksi, saya bersama *Ama Na'i Adat* Suku Mahakbas dan Tokoh Adat menemukan hal-hal kurang memuaskan antara para pihak bersengketa, sehingga saya meminta kepada saksi dan tokoh masyarakat untuk meninjau lokasi sengketa Tanah Adat tersebut, lokasi sengketa ditinjau dan dilihat langsung sebab-sebab terjadinya sengketa tanah, dan memanggil para Tokoh Adat bersama para pihak yang bersengketa untuk diselesaikan secara damai, supaya dikemudian hari tidak ada persoalan tentang objek persengketaan”. (Hasil Wawancara tertanggal 19 Juli 2019).

“ *Matias Mety* (Tokoh Adat) yang diwawancarai penulis menyatakan bahwa:

“dalam menentukan saksi tidak boleh asal pilih karena mereka yang telah mengetahui dalam perkara masalah kadang tidak mau menjadi saksi”.

Selain itu akibat dari kesaksian mereka bisa membawa perpecahan antara pihak-pihak yang bersengketa. Karena menurut suku dan kepercayaan masyarakat adat Dualasi apabila saksi ketahuan telah berbohong memberikan keterangan akan diberikan hukuman yang sangat berat karena suka memandang hina pada seorang yang berbohong.

Berdasarkan tabel 1.2 yang menyatakan bahwa peranan *Ama Na'i Adat* dalam pemanggilan para saksi dilaksanakan, sehingga berkaitan dengan ini sesuai dengan keterangan yang dikemukakan tersebut memperlihatkan bahwa *Ama Na'i Adat* telah mengambil inisiatif untuk menyelesaikan sengketa Tanah Adat khususnya dengan pemanggilan para saksi yang dihadapi oleh Tua-Tua Adat, dan Dato, sehingga menjaga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang merugikan salah satu pihak.

3. Proses Musyawarah

Sebelum proses Musyawarah Penyelesaian penyelesaian sengketa Tanah Adat *Ama Na'i Adat* serta para Tokoh Adat dan Dato (kepala kampung) sudah menetapkan hari dan tempat perundingan yang jelas. Sebelum dilakukan musyawarah akan dimulai dengan Doa bersama yang dipimpin Oleh *Ama Na'i Adat* menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah melakukan doa bersama *Ama Na'i Adat* mulai memberikan kata sambutan yang intinya berisi ucapan terimakasih kepada semua yang hadir dalam musyawarah ini. Dalam proses musyawarah ini biasanya para pihak yang bersengketa akan bertindak sendiri dan tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya sehingga permasalahan tidak akan lebar karena kepentingan dan permasalahan dari para pihak akan dapat dengan mudah diketahui oleh *Ama Na'i Adat* dan pihak lain yang berkepentingan selain itu para pihak dapat menyampaikan apa yang

diinginkannya langsung kepada pihak lain dan juga kepada *Ama Na'i Adat*.

Sehubung dengan hal itu *Ama Na'i Adat* Suku Mahakbas *Maximus Besin Kali* mengatakan bahwa:

“Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa ini bersepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai. Kami sebagai *Ama Na'i Adat* mengambil jalan dengan cara berdamai dan para pihak harus menaati dan mengikutinya sebab perdamaian ini dilakukan dengan ritual adat”.

Keterangan yang diperoleh peneliti dari seorang Tokoh Adat *Yohanis Bere Laun* mengatakan bahwa:

“*Ama Na'i Adat* menetapkan hari dan tempat permusyawaratan menyelesaikan sengketa Tanah Adat sejak pertama kali *Ama Na'i Adat* dibentuk merupakan warisan dari leluhur dan sampai sekarang pun masih berlaku dalam wilayah masyarakat Adat Dualasi, dan pada saat *Ama Na'i Adat* menetapkan hari dan tempat perundingan untuk menyelesaikan sengketa Tanah Adat dan para pihak yang bersengketa menerima penetapan ini sebab mereka tau bahwa pada saat ini saja *Ama Na'i Adat mempunyai waktu*”. (Hasil Wawancara tertanggal 22 Juli 2019)

Mengacu pada keterangan di atas dan dikaitkn dengan tabel 1.3 maka *Ama Na'i Adat* dalam melakukan proses musyawarah serta para Tokoh Adat dapat dikatakan bahwa suatu kesiapan *Ama Na'i Adat* menjalankan tugas, fungsi dan peranannya sebagai ketua yang baik dalam menyelesaikan sengketa Tanah Adat yang disertai dengan bukti-bukti yang sampai saat ini masih bisa dinikmati oleh masyarakat adat Dualasi.

4. Putusan

Dalam mengambil keputusan *Ama Na'i Adat* harus hati-hati karena keputusan yang diambil sangat berpengaruh dan dapat

menimbulkan sebuah perpecahan antara kedua belah Suku. oleh karena itu, Keputusan yang *Ama Na'i Adat* ambil harus seadil-adilnya berdasarkan bukti dari keterangan para saksi yang dihadirkan, data yang didapat dilokasi tanah yang disengketakan dan berdasarkan silsilah keluarga untuk mengetahui keturunan yang memiliki hak atas tanah.

Berkaitan dengan hal itu, *Ama Na'i Adat* Suku Uma Leon *Aloysius Besin* yang di wawancarai menyatakan bahwa:

“ sebagai *Ama Na'i Adat* kami melakukan hal-hal yang telah ada sebelumnya yang dibuat lelehur terdahulu yaitu mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan ritual adat supaya pihak yang dalam penyelesaian sengketa ini dinyatakan kalah tidak merasa dirugikan”.

Sehubung dengan itu, Toko Adat *Yohanis Bere Laun* yang sempat diwawancarai penulis, mengatakan bahwa :

“ sesuai dengan tahapan-tahapan diatas dan berdasarkan bukti-bukti, baik oleh saksi-saksi maupun tinjauan lokasi sengketa, ke dua *Ama Na'i Adat* serta Tokoh Adat memutuskan bahwa Tanah yang disengketakan adalah milik Suku Uma Leon, dan Kepada Suku *Mahakbas* tetap untuk Tanah Adat yang terdapat Situs berupa *Foho* (Mesbah), Kuburan dan *Fatu Hada* (susunan batu alami oleh nenek moyang) itu tetap menjadi Situs Adat dari Suku *Mahakbas*”.

Putusan ini lalu diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dan *Suku Mahakbas* menerima hasil dari perundingan, sebab hasil dari perundingan ini adalah dengan ritual adat atau sumpah adat, dan *Ama Na'i Adat* memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk mendamaikan mereka secara hukum adat yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut maka, *Ama Na'i Adat* serta para Tokoh Adat dan Dato yang terlibat dalam perdamaian ini ritual adat harus menetapkan beberapa hal yang berkaitan dengan penyelesaian

sengketa tanah suku tersebut ialah : Mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan membuat perjanjian tertulis dan ritual adat sehingga tidak terjadi lagi persengketaan.

Bertolak dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa sampai sekarang cara mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan ritual adat tersebut tetap dijalankan dan ditaati oleh seluruh masyarakat adat Dualasi, sehingga hasil keputusan yang diambil oleh *Ama Na'i Adat* serta Tokoh Adat dan para Dato (Kepala kampung) menunjukkan suatu sikap yang jujur dan adil dalam mengambil sebuah keputusan. Hal ini terbukti karena hasil dari penyelesaian sengketa (mendamaikan para pihak) dapat diterima secara nyata oleh para pihak yang bersengketa sebab perdamaian ini bukan hanya perdamaian biasa tetapi perdamaian dengan ritual adat atau sumpah adat.

Berkaitan dengan tabel 1.4 peranan *Ama Na'i Adat* menjatuhkan putusan harus berdasarkan fakta yang ada dan harus dibarengi dengan sikap yang adil dan jujur dalam mengambil keputusan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara nyata. Tanpa fakta dan sikap yang obyektif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam hal mendamaikan maka keputusan yang diambil sia-sia.

Demikianlah analisis peranan kepala Adat yang dikaitkan dengan pendapat Soepomo, bahwa “ kepala adat mempunyai peranan sebagai hakim perdamaian yang berhak menimbang berat ringannya sangsi yang harus dikenakan kepada anggota masyarakat yang bersengketa.” Kepala adat disini berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian,

sehingga dalam masyarakat tercipta kedamaian. Serta dalam masalah ini Ama Na'i Adat berperan untuk membetulkan keseimbangan tersebut sehingga dapat didamaikan kembali walaupun adanya hambatan – hambatan yang harus dilalui dalam proses perdamaian itu.

4.2 Hambatan–Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat

Dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat selalu ada namanya hambatan. Sebuah masalah tidak pernah terselesaikan tanpa melewati proses hambatan. seperti halnya penyelesaian sengketa tanah adat di desa Dualasi ini, hambatan-hambatan tersebut adalah::

1. Hambatan Proses pemanggilan para pihak oleh Ama Nai Adat

Dalam wawancara dengan Bapak Maximus Besin Kali Ama Na'i Adat Suku Mahakbas menyatakan Bahwa,

“kedua bela pihak yang bersengketa sudah menyerahkan permasalahannya untuk di tangani oleh Ama Na'i Adat, namun prosesnya setiap kali pemanggilan kedua bela pihak yang bersengketa ada pihak yang tidak menghiraukan panggilan dari Ama Na'i Adat sehingga proses pemanggilan para pihak dilakukan berulang kali (4 kali pemanggilan) sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam mempertemukan kedua bela pihak yang bersengketa”. (Wawancara Tertanggal 13 juli 2019)

2. Proses pemanggilan para saksi

Dalam proses pemanggilan para saksi ada juga hambatan yang terjadi, seperti dalam wawancara dengan Bapak **Aloysius Besin** Ama Na'i Adat dari Suku Uma Leon beliau menyatakan Bahwa,

“pemanggilan saksi di lakukan beberapa kali di karenakan ada beberapa saksi yang diharuskan datang dalam proses tersebut tetapi tidak datang ada yang jadi saksi tapi tidak menjadi saksi”

Hal ini mengakibatkan terjadinya hambatan dalam menjalankan tugas dan peranan *Ama Na'i Adat*

3. Hambatan dalam proses musyawarah

Dalam proses musyawarah hambatan utama yang terjadi yaitu bahwa dalam mencapai putusan perdamaian antar para pihak yang bersengketa melalui proses musyawarah yang panjang sebelum terjadinya kesepakatan perdamaian bersama, yaitu kedua belah pihak yang bersengketa tidak mencapai kesepakatan bersama dengan *Ama Na'i Adat* dan *Toko Adat* karna perbedaan pendapat dan selalu mempertahankan argumen masing dan membuat proses musyawarah dilakukan selama 4 kali musyawarah dengan waktu yang berbeda.